

## PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIHAT DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINOLOGI

### READING THE ABUSE OF NARCOTICS BY CIVIL STATE EMPLOYEES FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINOLOGY STUDY

Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ekawaty Ismail, Novendri M. Nggilu

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia  
Korespondensi: Email: [yayuhulukati98@gmail.com](mailto:yayuhulukati98@gmail.com)

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. *Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach).* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.

**Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika**

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts that are law enforcement actions carried out by the Gorontalo City Police and the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, and carrying out Rehabilitation efforts socially and physically, apart from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action for civil servants who commit narcotics abuse.*

**Key words: Criminology; Government employees; Narcotics**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela, hal ini terlihat dengan makin banyaknya penggunaan narkotika dari semua kalangan. Narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua. Tidak pula memandang profesi mulai dari pengangguran, mahasiswa, dokter, pengusaha, hingga pegawai negeri sipil sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika saat ini.<sup>1</sup>

Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur negara yang bertugas untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Bahwa setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam

bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS". Untuk lebih jelas yang dimaksudkan etika PNS terhadap diri sendiri diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri yang berbunyi: "Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan

---

<sup>1</sup> Sofy, Hidayani. 2016. "Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Utara" *Jurnal Poenale* 4 (1): 4

<sup>2</sup> Helmiani, 2013. "Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4 (1): 2

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini justru sudah merambat pada kalangan PNS khususnya di kota Gorontalo, sesuai dengan data yang didapat oleh peneliti dipolres gorontalo kota terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh PNS.

**Tabel 2**

Data penyalahgunaan narkotika oleh Aparatur Sipil Negara (PNS)

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	1
2.	2018	0
3.	2019	2
Total		3

*Sumber Data Polres Gorontalo Kota*

Kondisi ini kontras mengingat PNS yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai aparatur negara, yang seharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah mencoreng dan merusak citra institusinya. Namun, asa itu akan runtuh seketika manakala Narkotika justru menjadi konsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kalangan PNS. PNS seharusnya memiliki peran dan adil yang besar dalam upaya

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh PNS di Kota Gorontalo. ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dikalangan PNS di Kota Gorontalo.?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*); Pendekatan kasus (*case approach*)

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

<sup>4</sup> Sofy Hidayani, *Op.Cit*, hlm 5

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menyalahgunakan Narkotika

Narkotika dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara illegal terhadap seluruh jenis narkotika pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah kurang lebih kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika

membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena narkotika dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas manusia Indonesia masa depan.<sup>6</sup>

Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.<sup>7</sup>

Beberapa teori yang peneliti uraikan dalam bab kedua skripsi ini peneliti mengambil satu teori yaitu teori Differential Association dimana menurut

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri, 2012. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta : Gramata Publishing. hlm 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>7</sup> Anton Sudanto. 2017. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum* 7 (1): 139.

Sutherland tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat sebagaimana dalam teorinya, dan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial. Artinya bahwa seseorang akan melakukan perilaku menyimpang sesuai dengan kondisi lingkungannya dan juga melalui pergaulan yang akrab seperti halnya dalam interaksi maupun komunikasi, untuk itu sangat diperlukan lingkungan dan pergaulan yang positif yang nantinya akan mencegah agar seseorang tidak melakukan perilaku menyimpang.

Jadi teori Differential Association bila dikaitkan dengan permasalahan yang peneliti angkat mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya sangat berkaitan karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan perilaku menyimpang dalam menyalahgunakan

narkotika terpengaruh dalam lingkungan, pergaulan teman akrab. teori Differential Association ini menunjukkan dengan jelas sifat dan efek dari pengaruh kelompok lingkungan individu, kejahatan terhadap Narkotika sebagai suatu perbuatan yang dapat dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi dimana proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran argumentasi yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Dalam wawancara peneliti dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan narkotika yang berinisial S.L, faktor yang mendorong pelaku S.L menyalahgunakan narkotika sebagai berikut:<sup>8</sup>

*Pertama*, Lingkungan tempat tinggal karena adanya pengaruh yang kuat dari luar tempat tinggal dan lingkungan sosial sehingga memicu seseorang untuk berbuat hal-hal yang negatif dengan melakukan penyalahgunaan narkotika. Lingkungan tempat tinggal yang terlalu gampang untuk

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara tanggal 23 Januari 2020 dengan Pegawai Negeri Sipil Penyalahgunaan Narkotika yang berinisial S.L

dirasuki hal-hal yang negatif sehingga menimbulkan perilaku menyimpang seseorang dan dengan mudahnya untuk menyalahgunakan narkotika.

*Kedua,* lingkungan pergaulan. Pergaulan juga merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, pergaulan bebas yang tidak dapat lagi dikendalikan, sehingga dengan mudah terjerumus dalam penggunaan narkotika. Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menggunakan narkotika membuat seseorang terjerumus bahkan ikut-ikutan dalam melakukan hal tersebut, bahkan walaupun mereka sudah tahu dampak yang akan mereka terima, dan faktor yang mengakibatkan tingginya peredaran narkoba di kalangan PNS dikarenakan lingkungan pergaulan, mereka mengaku awalnya diajak, akhirnya mengalami kecanduan. rasa ingin coba-coba begitu besar dalam diri S.L, selain itu juga lingkungan tempat tinggal yang memudahkan S.L untuk mendapatkan barang-barang terlarang begitu mudah, awalnya S.L kenal dengan segelintir orang dan melihat temannya sering fresh walaupun punya banyak masalah, saat itulah pelaku S.L dikenali temannya barang

haram tersebut dan pada saat itulah S.L mencoba-coba memakai narkoba jenis sabu. Dengan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan tissue, 1 (satu) buah plastik yang berisi 15 (lima belas) sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 5 (lima) buah macis gas.

Dalam wawancara peneliti dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan narkotika yang berinisial M.L faktor mendorong pelaku M.L menyalahgunakan narkotika yaitu, Keinginan untuk Mencoba-coba, pengaruh dari temannya yang sudah lama memakai narkotika, rasa ingin tahu dan pada akhirnya mencoba untuk memakai narkotika, menurut M.L dirinya menggunakan narkotika karena melihat temannya memakai narkoba karena ingin mencoba-coba pada saat itu M.L menggunakan narkotika jenis sabu. Kenal dengan segelintir orang melihat dan ditambah dengan rasa ingin tahu dan ekonomi yang memadai dan bagaimana rasanya narkotika sehingga dapat terpancing untuk menyentuh dan menggunakan narkotika tersebut. Pegawai

Negeri Sipil (PNS) mempunyai perekonomian yang cukup bahkan lebih membuat mereka tergiur dengan menyalahgunakan narkotika. Dalam hal mencoba-coba merupakan suatu pilihan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memenuhi hasrat dirinya untuk mencoba memakai barang haram yaitu narkotika. Keingintahuan terhadap hal-hal baru dan kecenderungan untuk mencobanya merupakan sifat yang tidak dapat dipungkiri berawal dari berkumpul bersama teman lalu melihat salah satu temannya memakai narkotika dan terpengaruh untuk mencobanya, mungkin hanya sekedar ingin tahu tetapi malah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) peneliti melihat bahwa, pengaruh buruk lingkungan baik tempat tinggal, pergaulan sangat berdampak negatif pada diri seseorang mereka cepat sekali terpengaruh lingkungan yang buruk tanpa memikirkan baik buruknya perbuatan yang mereka lakukan tetapi

malah melihat apakah itu menyenangkan atau tidak, juga tidak mempertimbangkan resiko-resiko bagi dirinya sendiri, mereka tidak melihat dan menyadari bahwa seharusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi contoh untuk generasi penerus bangsa malah memberikan contoh yang tidak baik dan tidak menjaga nama baik instansinya. lingkungan pergaulan, salah memilih teman dan bergaul dengan mereka yg menggunakan narkotika berpotensi besar mempengaruhi mereka yg sebelumnya sopan dan baik. Daya tarik narkotika sangat menggiurkan karena mampu memberikan rasa senang, merasa fit dan memberikan efek halusinasi bahwa hidup ini bahagia dan indah meski hanya sesaat. Masyarakat merupakan lingkungan yang seseorang berpijak sebagai mahluk sosial. Di dalam masyarakat seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang mentaati hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak mentaati hukum. Sebagai mahluk sosial dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara tanggal 14 januari 2020 dengan Pegawai Negeri Sipil Penyalahgunaan Narkotika yang berinisial M.L

pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan pengaruh budaya dari luar memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudin S. Gou selaku Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota kebanyakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan narkoba karena lingkungan, baik itu lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pergaulan, kenal dengan banyak teman yang tentunya akan memberikan dampak positif maupun negatif dalam diri seseorang, tergantung dari sisi mana kita melihat, didukung dengan perekonomian yang memadai membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mudah mendapatkan barang-barang haram tersebut. Lingkungan tempat

tinggal juga sangat berpengaruh, tempat tinggal yang sangat dekat dengan proses jual beli barang haram tidak menutup kemungkinan seorang (PNS) tidak mendekati barang tersebut, ditambah lagi dengan pergaulan yang mendukung, itu sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang.<sup>10</sup>

#### **B. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba perlu adanya peranan aparat penegak hukum yang diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi penerus bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muchars Daud selaku staf di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara tanggal 13 Januari 2020 dengan Bapak Wahyudin S. Gou selaku Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota.

<sup>11</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Februari 2020 dengan Bapak Muchars Daud selaku staf di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas BNN dan Tugas Kepolisian itu saling mengisi, Kepolisian menitikberatkan pada penegakan hukum/pemberantasan, pencegahan, kedokteran dan medis lebih banyak berhubungan dengan faktor rehabilitasinya orang yang kecanduan, tetapi BNN menjalankan ketiga peran yaitu : BNN bertindak sebagai Pemberantasan, bertindak sebagai Rehabilitasi dan medis dan bisa juga bertindak sebagai Pencegah, Tiga peran ini yang dimainkan oleh BNNP Gorontalo sedangkan dalam institusi lainnya hanya paling tidak 1 peran yang lakukan, tetapi BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan ketiga Peran sekaligus.

Selain itu upaya-upaya lain yang dilakukan oleh BNNP Gorontalo dan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu dengan pengungkapan kasus, pemetaan jaringan, penyidikan maupun penyelidikan. Tetapi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian tetap saja masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan narkotika.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sudah melakukan Edukasi Pembinaan seperti pemahaman masyarakat mengenai masalah narkotika, masyarakat menjadi penggiat anti narkotika, pembinaan

lingkungan bersih dan narkotika, Penyuluhan, sosialisasi sinergitas tentang bahaya narkotika kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan kerjanya. Dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) atau lembaga-lembaga yang ada. Tetapi yang namanya narkotika itu tetap memberikan/ mendorong banyak orang untuk menggunakan walaupun mereka tau risikonya itu tinggi, terdorong hatinya untuk mendengarkan walaupun mereka tau risikonya tinggi, Resiko hukum maupun Resiko kesehatan ataupun Resiko sosial. Tetapi tetap saja mereka melakukan karena sudah tersugesti dalam diri mereka bahwa narkotika itu membuat senang membuat masalah tidak ada tetapi semuanya hanya sesaat tidak ada narkotika membuat masalah selesai justru membuat masalah banyak, narkotika tidak akan membuat senang mungkin hanya pada saat itu tetapi selesai mereka pakai akan kembali suram, itulah bahaya narkotika memberikan keceriaan tapi hanya pada awal dan pada akhirnya menderita.

Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) lainnya dengan Melakukan yang namanya sinergitas kolaborasi perpaduan dengan lembaga-lembaga yang lain baik lembaga vertical maupun Nonvertical perusahaan maupun masyarakat atau lembaga pendidikan kita melakukan itu melakukan

upaya untuk bagaimana menggandeng mereka sebagai mitra-mitra kita untuk mengatasi masalah narkoba ini dilingkungan mereka sendiri. Lingkungan yang Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP) melakukan kerja sama dengan 4 lingkungan :

- 1) Lingkungan kerja pemerintah;
- 2) Lingkungan kerja swasta
- 3) lingkungan pendidikan
- 4) lingkungan masyarakat

Keempat lingkungan ini kita desak dengan upaya pencegahan kita desak dengan program rehabilitasi kita desak dengan program pemberantasan tapi diantara ketiga program ini yang penting adalah program pencegahan untuk pemberdayaan masyarakat karena itu paling mudah kita laksanakan maupun kita lakukan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba sudah menjadi penjahat melanggar sumpah jabatan karena melanggar aturan. Baik PNS Sebagai pengedar, pemakai tetap ada sanksi hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Tidak ada istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlindungi, Justru memberikan pasal terberat

bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dan Polres Gorontalo kota sudah melakukan upaya Preventif dalam rangka penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba dilingkungan kerja, dilingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, dan lingkungan masyarakat mengenai bahaya narkoba agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan kurang lebih 24 kali dalam setahun, jumlah tersebut belum termasuk dengan penyuluhan yang diminta oleh pihak instansi atau sekolah-sekolah. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir jadi penanggulangannya juga harus secara terorganisir. Dengan melakukan tes urine terhadap pegawai-pegawai yang ada dalam setiap instansi.<sup>12</sup>

Selain itu, dalam hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudin S. Gou selaku reskrim narkoba dipolres gorontalo kota, upaya sosialisasi dan penyuluhan dilakukan disetiap instansi, mengenai

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Februari 2020 dengan Bapak Muchars Daud selaku staf di Badan

Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

dampaknya seperti apa, penyalahgunaannya, dan hukum yang akan menjerat, tujuan memberikan sosialisasi dalam hal ini agar pegawai-pegawai setiap instansi mengetahui narkoba yang sudah banyak merajalela agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba maka perlu diadakannya upaya sosialisasi.<sup>13</sup>

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Nurdhani Makarawo selaku Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian hukum SETDA Gorontalo bahwa upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh BNN dan pihak kepolisian melainkan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini himbauan-himbauan yang disampaikan setiap apel kerja atau pada *breafing* rutin Walikota dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota. Bapak walikota menegaskan bahwa regulasi terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat tegas sehingga tidak ada toleransi bagi PNS yang terlibat dalam kasus narkoba.<sup>14</sup>

Peneliti melihat memang sudah ada upaya dalam pencegahan narkoba namun menurut peneliti harus adanya upaya untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan

upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) agar dapat terselenggara secara terencana terpadu terkoordinasi menyeluruh dan berkelanjutan didaerah, dan menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).

Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. upaya yang dilakukan untuk penindakan hukum atas pelanggaran penyalahgunaan narkortika yakni dengan cara pengembangan kasus atau pengembangan perkara yang ditemukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam sebuah operasi razia. Misalnya anggota Polres Gorontalo Kota berhasil merazia pemakai Narkoba maka akan terus ada upaya pengembangan perkara sampai Polres Gorontal Kota menemukan siapa pengedar, pengangkut, pembawa, penanam,

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara tanggal 13 januari 2020 dengan Bapak Wahyudin S. Gou selaku Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota.

<sup>14</sup> Hasil wawancara tanggal 24 Februari 2020 dengan Bapak Nurdhani Makarawo selaku Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian hukum SETDA Gorontalo

pengimpor, atau ada jaringan yang sudah terbentuk selama ini. Penindakan dilakukan agar dapat memberikan efek jera.<sup>15</sup>

Selanjutnya, dalam hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muchars Daud selaku staff di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersangkutan menyatakan bahwa, Upaya Kuratif dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus mengentikan pemakaian narkoba.

Upaya rehabilitasi, terdapat 2 penanggulangan, yaitu

1. Penanggulangan Secara Sosial

penanggulangan sosial dalam hal ini mengajak pelaku untuk bagaimana bertanggungjawab terhadap apa yang sudah dilakukan, dengan tahapan-tahapan yakni harus disiplin, menghargai waktu, berkomunikasi, membangun rasa sosial dan solidaritas, tahapan ini yang ada dalam rehabilitasi,

apabila pecandu sudah berhasil melewati tahap ini, maka pecandu dapat kembali dimasyarakat baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.

2. pemulihan secara fisik (detoksifikasi)

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik secara fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba. Dalam hal ini dokter butuh pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecandungan narkoba.<sup>16</sup>

Menurut peneliti, Permasalahan narkoba sangat urgen dan kompleks, narkoba telah merusak masa depan bangsa dan negara tanpa mengenal usia, sosial, dan ekonomi, ancaman penyalahgunaan narkoba dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hal yang sangat serius dan harus ditanggulangi. Hal ini didasari bahwa sebagai unsur utama dan moto penggerak pelayanan publik, maka

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara tanggal 13 Januari 2020 dengan Bapak Wahyudin S. Gou selaku Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota.

<sup>16</sup> Hasil wawancara tanggal 11 Februari 2020 dengan Bapak Muchars Daud selaku staf di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

apabila seseorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) sampai terkena kasus narkoba tentu dampaknya sangat negatif baik bagi dirinya maupun lingkungan instansinya, oleh karena itu untuk upaya pencegahan dan penanggulangan harus benar-benar diprioritaskan. Narkoba menawarkan rasa senang dan bahagia sesaat, rasa ini mengikat mereka sehingga tidak bisa lepas dari narkoba. Dengan ancaman yang sangat serius agar tidak ada lagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan narkoba.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yanto Suleman selaku Pegawai Instansi di Kota Gorontalo beliau menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai yang menggunakan narkoba tetapi ada hal-hal yang bisa dilihat dari pengguna itu sendiri, karena pelaku termasuk pegawai yang kinerjanya bagus dan aktif dalam tugas-tugasnya, ada penilaian tersendiri, dan karena pelaku masih sebatas mencoba-coba dan sebagai pemakai tidak sebagai pengedar, masih ada toleransi dan diadakan pembinaan,

tetapi pelaku dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf (a) yang berbunyi : “Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun”.<sup>17</sup> dan selama menjalani tahanan pelaku juga diberhentikan sementara karena pelaku sebagai pengguna dan mendapatkan hukuman pengadilan 1 tahun 2 bulan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf (d) yang berbunyi : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

Upaya dari pihak instansi lebih diperketat lagi dengan mengadakan tes urine secara 3 bulan sekali tetapi secara diam-diam dan tidak menentu apakah tes urine dilakukan

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf (a).

setiap 3 bulan 4 bulan atau 5 bulan yang pasti pihak instansi sudah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo untuk melakukan tes urine, selain itu juga instansi mengadakan sosialisasi secara rutine dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo mengenai pencegahan dan penanggulangan serta dampak negatif mengenai penyalahgunaan narkotika. Mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting karena menjadi prantara antara pelaksanaan program pemerintah untuk disampaikan kemasyarakatan.<sup>18</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian Penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo yang penulis temukan dalam penelitian terdapat faktor *internal* (dalam) dan *ekstern* (luar). Faktor *intern* yang bersumber dari dalam diri Individu, seperti rasa ingin coba-coba, rasa ingin tahu. Faktor *ekstern* bersumber dari luar individu, yaitu seperti faktor lingkungan, pergaulan yang negative, dan

faktor kesempatan. *Kedua*, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan disetiap instansi, upaya represif berupa pencegahan, Upaya kuratif berupa pengobatan upaya rehabilitasi, dan dari pihak Polres Gorontalo Kota itu sendiri ada jadwal secara rutin memberikan sosialisasi disetiap instansi dan setiap instansi dalam menanggulangi agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika oleh PNS yaitu dengan melakukan tes urine setiap 3 bulan sekali tanpa pemberitahuan, dan sosialisasi disetiap instansi, himbauan-himbau yang disampaikan setiap apel kerja atau pada *breafing* rutin Walikota, selain sanksi pidana Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan Narkotika juga harus mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang

### **B. Rekomendasi**

Rekomendasi peneliti berikan berdasarkan dari pembahasan adalah sebagai berikut: *pertama*, Perlu adanya secara khusus setiap instansi bekerja sama dengan BNN untuk mengadakan tes urine secara berkala. *Kedua*, Perlu diadakannya penyeleksian yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah dalam

---

<sup>18</sup> Wawancara 8 Januari 2020 dengan Bapak Yanto Suleman selaku Pegawai Instansi di Kota Gorontalo.

penerimaan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan tes urine pada calon Pegawai Negeri Sipil. Guna untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. *Ketiga*, Setiap pimpinan instansi juga harus lebih tegas dan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang menyalahgunakan Narkoba dengan memberikan sanksi agar setiap Pegawai Negeri Sipil tidak lagi menyalahgunakan narkoba. *Keempat*, Perlu adanya setiap instansi bekerja sama dengan pihak BNN maupun kepolisian dalam hal memberika sosialisasi mengenai bahayanya penggunaan narkoba.

Kabupaten Lampung Utara” *Jurnal Poenale* 4 (1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf (a).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Sudanto. 2017. “Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia”. *ADIL: Jurnal Hukum* 7 (1).
- Helmiani, 2013. “Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4 (1).
- Syaiful Bakhri, 2012. *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Sofy, Hidayani. 2016. “Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pegawai Negeri Sipil di